

BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 1.1 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pelaksanaan dan besarnya biaya Perjalanan Dinas yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41.1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan Peraturan lebih tinggi yang berlaku saat ini serta dalam rangka efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).

Menetapkan

6
: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN
DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT,
APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA HARIAN LEPAS
SUKARELA DAN PIHAK LAIN YANG DIANGKUNGKAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD serta Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang disebut juga Aparatur Sipil Negara Daerah adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Tenaga Harian Lepas Sukarela yang selanjutnya disingkat dengan THLS adalah Tenaga Harian Lepas Sukarela yang diangkat oleh Bupati dalam jangka waktu dan untuk tugas tertentu.
11. Pihak Lain adalah orang selain, Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan THLS yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas yaitu Ketua dan Anggota Dharma Wanita, Ketua dan Anggota PKK, Kepala Desa, Kelompok Tani dan Murid Teladan/berprestasi yang keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Pejabat yang berwenang adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

13. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Pejabat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
14. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
15. Biaya Riil (*At-Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain untuk melaksanakan tugas dinas.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 2

- (1) Pejabat yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah pejabat yang telah diangkat dan digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah pegawai yang telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dan digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) THLS yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah THLS yang diangkat dengan Keputusan Bupati.
- (4) THLS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. dokter;
 - b. kelompok korps musik pemerintah daerah;
 - c. pengemudi kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD;
 - d. protokol pemerintah daerah; dan
 - e. tenaga pengamanan kegiatan.
- (5) Pihak lain yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah Ketua dan Anggota Dharma Wanita, Ketua dan Anggota PKK, Kepala Desa, Kelompok Tani, dan Murid Teladan/berprestasi yang mendapatkan persetujuan secara tertulis dari bupati.
- (6) Perjalanan dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan negara dan daerah.
- (7) Pejabat, Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas selama berada diluar kedudukan tidak

dikurangi hak-hak/fasilitas dalam jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Setiap pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas yang akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur sehemat mungkin.

BAB II UANG HARIAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG REPRESENTASI

Pasal 3

- (1) Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas berhak mendapatkan uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam melaksanakan perjalanan dinas meliputi uang saku, transport lokal dan uang makan.
- (3) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan diklat yang diselenggarakan dalam provinsi yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar provinsi.
- (4) Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas berhak mendapatkan uang penginapan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- (6) Pejabat Negara, dan Pejabat Esselon II berhak mendapatkan uang representasi, yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat Negara dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara lumpsum.
- (8) Seluruh Perjalanan Dinas yang tidak termasuk kategori pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain yang sejenis, maka uang harian dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai surat tugas.
- (9) Seluruh Perjalanan Dinas yang termasuk kategori pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain yang sejenis, dimana panitia penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan pada hari keberangkatan dan hari kepulangan sedangkan pada saat pelaksanaan kegiatan

dibayarkan uang harian (diklat) sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS yang memegang kendaraan dinas melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten diberikan uang harian secara *lumpsum*.
- (2) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan THLS yang melaksanakan perjalanan dinas ke provinsi dan ke kabupaten/kota dalam provinsi lebih dari 24 jam selain diberikan uang harian secara lumpsum juga diberikan biaya penginapan secara *at cost* (perhitungan riil).
- (3) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara THLS dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya penginapan, tambahan BBM, biaya penyeberangan dan biaya tol dihitung secara *at-cost* sedangkan uang harian diberikan secara *lumpsum*.
- (4) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi menggunakan fasilitas transportasi angkutan darat, laut dan udara, diberikan biaya penginapan, biaya transport pergi-pulang yang dihitung secara *at-cost* sedangkan uang harian diberikan secara *lumpsum*.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas karena sesuatu hal harus melakukan sewa motor tempel/speed boat diberikan biaya tambahan secara *at cost*.
- (7) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan transport pulang pergi dan uang penginapan, bersifat *at cost*, sedangkan uang harian diberikan secara *lumpsum*.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan;
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 5

- (1) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan kegiatan dalam ibukota

Kabupaten (Kecamatan Kalianda) tidak diperbolehkan menggunakan SPPD tetapi diberikan biaya transport kegiatan dalam kota.

- (2) Bagi Camat, Kepala Desa, Para PNS yang ada di UPT Kecamatan yang melaksanakan kegiatan dari Kecamatan ke Desa dan dari Desa ke Desa dalam 1 (satu) Kecamatan tidak diperbolehkan menggunakan SPPD tetapi diberikan biaya transport Kegiatan bersifat lumpsum.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsum sebesar Rp. 100.000,-
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar per hari kerja.

Pasal 6

- (1) Pengguna pesawat udara hanya dapat diberikan kepada Pejabat, Aparatur Sipil Negara Golongan III/a ke atas, Ketua dan Anggota Dharmawanita, Ketua dan Anggota PKK.
- (2) Penggunaan Pesawat Udara untuk Golongan I dan II, Kepala Desa, Kelompok Tani dan Murid Teladan atas izin tertulis bupati.
- (3) Jumlah tim atau rombongan/pengikut yang melaksanakan perjalanan dinas perlu dibatasi seminimal mungkin dalam rangka pencapaian efisiensi keuangan daerah.

BAB III SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Bupati;
 - c. camat dan Kepala Unit Kerja di Kecamatan ditandatangani oleh Bupati; dan
 - d. aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain ditandatangani oleh Bupati.

- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD.
- (4) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri harus mendapatkan izin dari pejabat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPT ditandatangani oleh Bupati, untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.

Pasal 8

Dalam hal SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh instansi di luar Pemerintah Daerah atas permintaan Pemerintah Daerah, dapat dibayarkan biaya perjalanan dinasnya atas beban APBD yang besarnya disesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang perjalanan dinas yang berlaku pada instansi tersebut.

Pasal 9

- (1) Dalam hal bupati berhalangan, maka pelaksanaan kewenangan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, maka untuk melaksanakan kewenangan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten maksimal selama 3 (tiga) hari, kewenangan menandatangani SPT oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit Kerja.
- (2) Bagi Kepala Unit Kerja khususnya UPT Dinas di kecamatan diberi kewenangan menandatangani SPT yang pembebanan anggaran perjalanan dinasnya ada di Perangkat Daerah tingkat kabupaten harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran.

Pasal 11

SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala OPD yang mendanai perjalanan dinas tersebut.

Pasal 12

- (1) Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan batas waktu maksimum selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat diberikan perpanjangan waktu perjalanan dinas oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dalam hal Pejabat, Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan memberikan bukti dan permohonan tertulis karena tugas yang dibebankan belum selesai.
- (3) Pengecualian batas waktu lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara pada OPD yang karena tugas pokok dan fungsinya harus melaksanakan perjalanan dinas melebihi batas waktu tersebut.

Pasal 13

- (1) Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas, sebelum berangkat harus melaporkan diri dengan membawa SPT dan SPPD kepada atasannya/Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Apabila Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas setelah kembali ke tempat, diharuskan melaporkan diri kepada atasannya dengan membawa SPT dan SPPD.
- (3) Para Pengguna Anggaran yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPPD, bertanggungjawab dan wajib mengawasi agar supaya dalam lingkungannya tidak terjadi perjalanan dinas yang tidak perlu.
- (4) SPPD harus ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing unit instansi yang dituju, sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Pejabat, Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali kecuali tugas pengawasan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari diharuskan membuat serta melaporkan secara tertulis dan terinci kepada Bupati/Ketua DPRD/Kepala OPD.
- (6) Pejabat yang berwenang memberikan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam Anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

Besarnya rincian biaya pelaksanaan perjalanan dinas tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41.1 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 74.1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 1.1 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021


UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	UANG HARIAN
1	KALIANDA	Rp -
2	PENENGAHAN	Rp 110.000
3	RAJABASA	Rp 110.000
4	SIDOMULYO	Rp 110.000
5	CANDIPURO	Rp 110.000
6	WAY PANJI	Rp 110.000
7	KATIBUNG	Rp 110.000
8	PALAS	Rp 110.000
9	SRAGI	Rp 130.000
10	KETAPANG	Rp 130.000
11	BAKAUHENI	Rp 130.000
12	WAY SULAN	Rp 130.000
13	MERBAU MATARAM	Rp 150.000
14	TANJUNG SARI	Rp 150.000
15	TANJUNG BINTANG	Rp 150.000
16	JATI AGUNG	Rp 150.000
17	NATAR	Rp 150.000

Catatan :

1. Uang harian digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan bersifat lumpsum.
2. Uang harian bagi Pejabat, ASN Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan perjalanan dinas dari ibu kota Kabupaten ke Kecamatan Kalianda hanya diberikan uang transport.
3. Bagi Pejabat, ASN Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan perjalanan dinas dengan tujuan ke Desa-desanya hanya diberikan uang harian sampai ke ibukota Kecamatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 1/1 : TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROPINSI LAMPUNG

No.	URAIAN	UANG HARIAN	DIKLAT
1	BANDAR LAMPUNG	Rp 380.000	Rp 110.000
2	PESAWARAN	Rp 380.000	Rp 110.000
3	TANGGAMUS	Rp 380.000	Rp 110.000
4	METRO	Rp 380.000	Rp 110.000
5	LAMPUNG TENGAH	Rp 380.000	Rp 110.000
6	LAMPUNG TIMUR	Rp 380.000	Rp 110.000
7	PRINGSEWU	Rp 380.000	Rp 110.000
8	LAMPUNG UTARA	Rp 380.000	Rp 110.000
9	TULANG BAWANG	Rp 380.000	Rp 110.000
10	WAY KANAN	Rp 380.000	Rp 110.000
11	LAMPUNG BARAT	Rp 380.000	Rp 110.000
12	TULANG BAWANG BARAT	Rp 380.000	Rp 110.000
13	MESUJI	Rp 380.000	Rp 110.000

Catatan :

1. Uang harian digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan bersifat lumpsum.
2. Uang penginapan untuk Bandar Lampung disesuaikan dengan tarif pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BUPATI LAMPUNG SELATAN




NANANG ERMANTO

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROPINSI LAMPUNG

No.	URAIAN	UANG HARIAN	DIKLAT
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp 360.000	Rp 110.000
2	SUMATERA UTARA	Rp 370.000	Rp 110.000
3	RIAU	Rp 370.000	Rp 110.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 370.000	Rp 110.000
5	JAMBI	Rp 370.000	Rp 110.000
6	SUMATERA BARAT	Rp 380.000	Rp 110.000
7	SUMATERA SELATAN	Rp 380.000	Rp 110.000
8	BENGKULU	Rp 380.000	Rp 110.000
9	BANGKA BELITUNG	Rp 410.000	Rp 120.000
10	BANTEN	Rp 370.000	Rp 110.000
11	JAWA BARAT	Rp 430.000	Rp 130.000
12	D K I JAKARTA	Rp 530.000	Rp 160.000
13	JAWA TENGAH	Rp 370.000	Rp 110.000
14	D I YOGYAKARTA	Rp 420.000	Rp 130.000
15	JAWA TIMUR	Rp 410.000	Rp 120.000
16	BALI	Rp 480.000	Rp 140.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 440.000	Rp 130.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 430.000	Rp 130.000
19	KALIMANTAN BARAT	Rp 380.000	Rp 110.000
20	KALIMANTAN TENGAH	Rp 360.000	Rp 110.000
21	KALIMANTAN SELATAN	Rp 380.000	Rp 110.000
22	KALIMANTAN TIMUR	Rp 430.000	Rp 130.000
23	KALIMANTAN UTARA	Rp 430.000	Rp 130.000
24	SULAWESI UTARA	Rp 370.000	Rp 110.000
25	GORONTALO	Rp 370.000	Rp 110.000
26	SULAWESI BARAT	Rp 410.000	Rp 120.000
27	SULAWESI SELATAN	Rp 430.000	Rp 130.000
28	SULAWESI TENGAH	Rp 370.000	Rp 110.000
29	SULAWESI TENGGRA	Rp 380.000	Rp 110.000
30	MALUKU	Rp 380.000	Rp 110.000
31	MALUKU UTARA	Rp 430.000	Rp 130.000
32	PAPUA	Rp 580.000	Rp 170.000
33	PAPUA BARAT	Rp 480.000	Rp 140.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,




NANANG ERMANTO

BESARNYA BIAYA PENGINAPAN HOTEL

NO	PROPINSI/KABUPATEN	TARIF HOTEL			
		Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III/Gol II/I
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000
2	SUMATERA UTARA	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000
3	RIAU	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 4.275.000	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000
5	JAMBI	Rp 4.000.000	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	Rp 580.000
6	SUMATERA BARAT	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000
7	SUMATERA SELATAN	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000
8	LAMPUNG	Rp 4.491.000	Rp 2.067.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000
9	BENGKULU	Rp 2.071.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000
10	BANGKA BELITUNG	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000
11	BANTEN	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000
12	JAWA BARAT	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000
13	D K I JAKARTA	Rp 5.850.000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000
14	JAWA TENGAH	Rp 4.242.000	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000
15	D I YOGYAKARTA	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000
16	JAWA TIMUR	Rp 4.400.000	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000
17	BALI	Rp 4.890.000	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 3.500.000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 3.000.000	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp 2.654.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000
24	KALIMANTAN UTARA	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000
25	SULAWESI UTARA	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000
26	GORONTALO	Rp 4.168.000	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000
27	SULAWESI BARAT	Rp 4.076.000	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000
28	SULAWESI SELATAN	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000
29	SULAWESI TENGAH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000
30	SULAWESI TENGGARA	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000
31	MALUKU	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000
32	MALUKU UTARA	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000
33	PAPUA	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000
34	PAPUA BARAT	Rp 3.872.000	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 101 . TAHUN 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI
DALAM MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

No.	PEJABAT/PEGAWAI GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Tarif
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Bisnis	VVIP	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
2	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Ekonomi	VIP	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
3	Pejabat Eselon III/Gol IV	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
4	Eselon IV/Gol III	Ekonomi	Bisnis	Bisnis	Sesuai tarif yang berlaku
5	Gol II/Gol I	Ekonomi	Bisnis	Bisnis	Sesuai tarif yang berlaku

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

BESARNYA BIAYA SEWA MOTOR TEMPEL/SPEED BOAT PENYEBERANGAN ANTAR PULAU
DALAM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	U R A I A N	BESARNYA BIAYA
1	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 1-10 pegawai.	Rp. 500.000
2	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 11-20 pegawai.	Rp. 1.000.000
3	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 21-30 pegawai.	Rp. 1.500.000
4	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 31-40 pegawai.	Rp. 2.000.000
5	Penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 41-50 pegawai.	Rp. 2.500.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 10/1 : TAHUN 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN)
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam us \$)

No.	NEGARA	TINGKAT			
		Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III/Gol II/I
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	436	396	378	351
6	Chile	434	370	332	294
7	Columbia	466	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268
10	Ekuador	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama	418	357	320	283
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	347	317
15	Belgia	538	456	406	357
16	Perancis	548	464	413	381
17	Rep.Federasi Jerman	485	415	368	324
18	Belanda	485	416	368	324
19	Swiss	636	570	444	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	569	491	428	375
21	Finlandia	521	442	394	346
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	615	519	461	403
24	Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	335	296
28	Yunani	427	379	327	289
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	308	273
31	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	478	415	363	320
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukraina	485	436	375	331

No.	NEGARA	TINGKAT			
		Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III/Gol II/I
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	427	422	402	340
41	Senegal	420	359	322	285
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	373	320	288	256
43	Kenya	408	358	293	274
44	Madagaskar	356	306	276	246
45	Tanzania	388	332	299	266
46	Zimbabwe	371	319	287	255
47	Mozambique	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	383	328	295	286
51	Mesir	471	400	358	316
52	Maroko	377	323	291	259
53	Tunisia	293	247	225	203
54	Sudan	383	328	295	262
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	475	424	284	217
58	Irak	461	392	351	310
59	Yordania	504	428	382	336
60	Kuwait	581	491	437	383
61	Libanon	457	389	348	307
62	Qatar	506	448	349	290
63	Suriah	358	301	272	243
64	Turki	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	594	502	446	391
66	Yaman	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	516	437	390	343
	ASIA TIMUR				
69	Rep.Rakyat Cina	411	351	315	279
70	Hongkong	601	507	451	395
71	Jepang	519	428	382	336
72	Korea Selatan	515	467	425	421
73	Korea Utara	494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	262	238	214
75	Bangladesh	339	313	243	238
76	India	422	329	327	325
77	Pakistan	343	277	251	225
78	Srilanka	388	332	299	266
79	Iran	421	332	299	266
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	kazakhstan	456	420	334	333

No.	NEGARA	TINGKAT			
		Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III/Gol II/I
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	367	266	226
83	Singapura	615	519	461	403
84	Malaysia	394	304	274	244
85	Thailand	392	330	297	264
86	Myanmar	368	250	210	196
87	Laos	380	277	251	225
88	Vietnam	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	374	278	252	226
90	Kamboja	296	223	201	196
91	Timor Leste	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	636	585	424	393
93	Selandia Baru	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	425	387	299	266
95	Papua Nugini	520	476	429	376
96	Fiji	427	365	327	289

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

UANG REPRESENTASI

No.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1	PEJABAT NEGARA/PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000	Rp 125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000	Rp 100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000	Rp 75.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Catatan :

- Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Nnegara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.